

PELAKSANAAN PEMILIHAN – LANJUTAN  
2020

Kpt 105/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
  - Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi :
    1. Pelantikan PPS dan masa kerja PPS;
    2. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
    3. Pembentukan dan masa kerja PPDP;
    4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 30.1/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.